








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN

No. Dok 012/000/6/7A.3/SOP/3/2018

Status Dokumen	:	Master
Nomor Revisi	:	003
Tanggal Terbit	:	10 Agustus 2018
Jumlah Halaman	:	7

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
 			
Nama	Anang Triyoso, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LP3M	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	8 September 2018	Tanggal	8 September 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Nama Lembaga	:	Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Kepala	:	Anang Triyoso, M.Pd.

a. Tujuan SOP Sistem Penghargaan

Tujuan Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan dan Sanksi antara lain :

1. Mendorong lahirnya penelitian yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidang keilmuannya
2. Memberi rambu-rambu penghargaan terhadap hasil penelitian yang mutakhir yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Memberikan rambu-rambu sanksi bagi peneliti yang tidak mematuhi ketentuan panduan penelitian

b. Sistem Penghargaan

1. Penghargaan akan diberikan kepada peneliti, yang dipandang telah berjasa atau berhasil menemukan produk penelitian berupa teknologi tepat guna .
2. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat, uang atau benda
3. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil rapat pimpinan berdasarkan masukan-masukan dari tim ahli

c. Sistem Sanksi-sanksi dan pelanggaran

1. Terjadi plagiasi sebagian atau keseluruhan hasil penelitian
2. Tidak sesuai persyaratan peneliti berdasarkan pedoman penelitian buku IX dan panduan-panduan khusus LP3M UNIMUDA Sorong
3. Terjadinya konflik yang tidak terselesaikan melalui berbagai mediasi internal, sehingga terjadinya disharmonis diantara tim di lingkungan LP3M UNIMUDA Sorong.

d. Sanksi-sanksi

1. Teguran dalam bentuk lisan dan tulisan
2. Pembatalan proposal usulan penelitian untuk tahun berikutnya
3. Pengembalian biaya penelitian sesuai dengan kontrak penelitian ke kas Negara.



Ketua LP3M,

Anang Triyoso, M.Pd.